

# Rakyat dalam “Good Corporate Governance”: Posisi, Relasi, dan Skema Keadaban

Imam Samroni<sup>1</sup>

## Abstract

*The relationship between state executor, business actor, and people or social order that enter Good Corporate Governance and Corporate social responsibility on an agenda is not necessarily in an mutual accord. The papper offers three schemes in strengthening the position and relationship of the people or social order among other stakeholders. Firstly, the attitude toward neoliberalism, which is the scheme to prepare the people or the social order using future research in managing the future. Secondly, the scheme of democracy choice that has been a must in the reason economic-politic conditions. And thirdly, the attitude toward “memetic engineering,” wich is the scheme to develop populist values parallel with nation plurality that they are accepted and are not constantly put in a contradiction*

## الخلاصة

السلطة التنفيذية، القطاع الخاص، والنظام المجتمعي أو الجماهير هي أطراف ثلاثة تلعب دوراً حيوياً في وضع قضية الحكم الجيد والمسؤولية المجتمعية للشركات على أجندة الإصلاح السياسي. إن العلاقة بين تلك الأطراف الثلاثة لا تبدو متناغمة بالضرورة. تطرح الورقة الحالية ثلاثة نماذج يمكن من خلالها دعم مكانة الجماهير في علاقتها من المكونين الآخرين. النموذج الأول يقوم على فكرة النيوليبرالية عبر وسيلة الدراسات المستقبلية نحو رفع جهازية الجماهير لإدارة مستقبلها. النموذج الثاني يقوم على فكرة الديمقراطية التي صارت اختياراً ضرورياً في ضوء الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية. على حين يقوم النموذج الثالث على “هندسة التقاليد”، حيث يتم تنمية القيم الشعبية، التي تحظى بقبول عام ولا تستدعي الجدل، في تماشٍ مع التعددية المجتمعية.

**Kata kunci:** GCG, CSR, neoliberalisme, rakyat, keadaban

<sup>1</sup> Dimuat di Jurnal Studi Agama Millah, Vol. VII, No. 1, Agustus 2007, ISSN 1412-0992. Email penulis: im\_samroni@yahoo.com

## Konteks

Benarkah kita mampu menyusun perkiraan Indonesia masadepan dan apa jaminannya bahwa perkiraan tersebut akan menjadi kenyataan? Dalam hal menyusun perkiraan, prediksi adalah membuat ramalan atau perkiraan ke depan atas pengetahuan rinci dan pengetahuan tentang keteraturan perkembangan di masalampau atau memperkirakan konsekuensi logis dari “pelajaran” masalampau. Sedangkan antisipasi adalah kemampuan membuat ramalan atau perkiraan masadepan dengan karakteristik dan produk yang berbeda. Atau, kemampuan menangkap yang esensial dari indikasi masalampau dan menampilkan idealisasi masadepan. Kekuatan antisipasi terletak pada rasionalitas argumen yang mampu menggugah hari nurani (Noeng Muhadjir, 1989: 5).

Kebenaran perkiraan masadepan dan kekuatan antisipasi dapat dijelaskan pada dua prinsip. Pertama, *self-fulfilling*, yaitu perintah jika seluruh kecenderungan akan terpenuhi. Bahwa yang tadinya tidak ada, tidak mungkin ada, atau malah tidak terbayangkan ada, tetapi karena sudah diramalkan maka ada ikhtiar untuk memenuhinya. Kedua, *self-defeating*, yaitu larangan atau konsekuensi terbalik untuk membuktikan kesalahan ramalan atau menghindari apa-apa yang diramalkan.

Dalam pengalaman Indonesia, hal-ihwal menyusun perkiraan masadepan dan sekaligus menetapkan visi sudah menjadi tatabahasa para pemimpin. Rumusan yang paling akhir adalah Visi Indonesia 2030, yang dirinci oleh Yayasan Indonesia Forum sebagai:

“... pendapatan/kapita (2030) mencapai 18.000 dollar AS, pengelolaan kekayaan alam yang berkelanjutan, perwujudan kualitas hidup modern yang merata, dan mengantarkan sedikitnya 30 perusahaan Indonesia masuk daftar Fortune 500. Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi kelima di dunia. Diharapkan dalam proses industrialisasi, Indonesia bisa menjadi negara berpenghasilan besar. Untuk mewujudkan Visi itu, realisasi pertumbuhan ekonomi riil rata-rata diasumsikan mencapai 7,62 persen, laju inflasi 4,95 persen, pertumbuhan penduduk rata-rata 1,12 persen/tahun. Visi Indonesia 2030 punya arti strategis di tengah pesimisme menyongsong Indonesia masa depan dan erosi kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.”<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Menurut Susilo Bambang Yudhoyono, Visi 2030 itu bisa saja dianggap mimpi, tetapi jangan malu dengan mimpi itu. Sebab bangsa yang besar adalah bangsa menciptakan mimpi dan mewujudkannya. Sebelumnya, presiden sudah menegaskan pentingnya menumbuhkan budaya unggul (*culture of excellence*), yaitu semangat dan kultur untuk mencapai kemajuan sehingga bisa bersaing dengan negara-negara lain Pernyataan presiden tentang Visi 2030 tersebut telah menjadi ledakan diskursif di media massa. Dalam pustaka berbahasa Indonesia daftar berikut ini diharapkan cukup membantu: Agus Suwignyo, (2007), Setelah Visi Dicanangkan, Opini *Kompas*, 24 April; I Basis Susilo, (2007), Kebangkitan Nasional dan Visi 2030, *Jawa Pos*, 19 Mei; Idham Samawi, (2007), Manusia Indonesia 2030, Opini Publik *Kedaulatan Rakyat*, 22 Januari; Iman Sugema, (2007), Mimpi Sebuah Peradaban, Opini *Kompas*, 24 April; *Jurnal Nasional*, (2007), Kebangkitan Ekonomi, Visi 2030: Antara Mimpi dan Realitas, 26 April; *Jurnal Nasional*, (2007), Menuju 5 Negara Besar Dunia dengan Competitive Intelligence, 12 April; *Jurnal Nasional*, (2007), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: Abad 21 Indonesia Maju, 23 Maret; *Kompas*, (2007), 2030, RI Capai 5 Besar Dunia, 23 Maret; *Kompas*, (2007), Visi

Tanggapan pro-kontra Visi Indonesia 2030 di atas semakin membenarkan urgensi dan kebijakan tentang GCG (*Good Corporate Governance*, tatakelola perusahaan yang baik) sebagai harga yang niscaya dibayar oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah kapasitas birokrasi sebagai kekuatan profesional negara untuk mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, dan memberikan kepuasan kepada publik.

Sebagaimana diberitakan media massa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri acara peluncuran buku *Kerangka Dasar Visi Indonesia 2030* tersebut, di Istana Negara, Kamis siang 22 Maret 2007. Untuk mencapai misi tersebut, Yayasan Indonesia Forum mensyaratkan beberapa hal. Pertama, ekonomi berbasis keseimbangan pasar terbuka dengan dukungan birokrasi yang efektif. Kedua, adanya pembangunan sumber daya alam, manusia, modal, serta teknologi yang berkualitas dan berkelanjutan. Ketiga, perekonomian yang terintegrasi dengan kawasan sekitar dan global. Pada 2030 ke depan, dengan jumlah penduduk sebesar 285 juta jiwa, produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 5,1 triliun dollar AS. Untuk mencapai visi itu, dibutuhkan sinergi tiga kelompok yaitu wirausaha, birokrasi, dan pekerja.

GCG sebagai kategori perintah (*self-fulfilling*) dan sekaligus larangan (*self-defeating*) untuk Visi Indonesia 2030, dengan demikian, menegaskan isu peningkatan kemampuan pembangunan (*development capability*) sebagai salah satu permasalahan yang mendesak untuk dijawab. Kemampuan pembangunan, termasuk dalam hal ini adalah pengetahuan pembangunan (*development knowledge*), niscaya ditingkatkan untuk dapat menjawab permasalahan pembangunan. Dengan acuan inilah, tatakelola kehidupan berbangsa dan bernegara dipahami secara antisipatoris, yaitu tata kegiatan untuk mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan yang akan terjadi. Antisipasi ini terlebih-lebih ditentukan oleh paradigma rakyat terhadap kecenderungan-kecenderungan yang terjadi. Kecenderungan ini terangkat dalam bahasa keseharian rakyat untuk hidup (atau, bertahan hidup), yang ditarik secara inferensial di dalam kultur agung neoliberalisme.

Kapasitas bangsa untuk belajar (*national capacity for learning*) merupakan kemampuan bangsa untuk mencernakan informasi-informasi baru yang dihasilkan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu. Penggunaan informasi ini merupakan salah satu arahan dan landasan untuk menjawab permasalahan rakyat<sup>3</sup>.

---

2030 Memerlukan Rencana Aksi Strategis, 24 Maret; *Kompas*, (2007), Visi 2030, Perlu Reformasi Mendasar di Bidang Industri, 7 April; *Republika*, (2007), Presiden Yakin Indonesia Bisa Masuk Jajaran Ekonomi Lima Besar Dunia, 22 Maret; Rudi Hartono, (2007), VISI 2030; Mungkinkah Mimpi Jadi Kenyataan!, *mailing list indo-marxist@yahoo.com*, diposting 19 Mei pukul 16:26:11; Salahuddin Wahid (2007), Visi 2030, Mimpi Vs Realitas, Opini *Kompas*, 2 April; Syamsul Hadi, (2007), Indonesia, Korsel, dan Visi 2030, Opini *Kompas*, 3 Mei; Zaim Uchrowi, (2007), Visi 2030, Kolom, *Republika*, 13 April. Ledakan wacana ini masih bisa ditambah untuk diskusi lebih lanjut.

<sup>3</sup> Kasus Pusat Layanan Usaha Seloharjo (PuLUS) yang tersebar di 16 dusun di desa Seloharjo Sleman Propinsi DIY merupakan ilustrasi yang menarik. PuLUS merupakan praktik rumah

Konsep ini dimajukan oleh Soedjatmoko, yang oleh Mochtar Buchori (1994 : 2-3,8) dikembangkan menjadi kekuatan pendidikan nasional (*national educationanl capability*), yaitu kemampuan bangsa untuk menyelesaikan secara relevan permasalahan pendidikan dewasa ini.

Kapasitas bangsa untuk belajar mengapresiasi rakyat untuk melakukan prediksi ataupunantisipasi apa yang terjadi di masadepan serta merealisasikan apa yang menjadi aspirasi. Rakyat mengambil konsekuensi manfaat yang sepenuh-penuhnya. Aspirasi inilah yang, untuk sebagian, menjadikan suara rakyat (*solus populi*) akan berubah menjadi supremasi publik (*the supreme of public interest*), yang selanjutnya bisa memperoleh justifikasi sebagai supremasi hukum (*suprema lex*). Dan aspirasi ini bisa mempunyai basis moral secara hukum melalui supremasi hukum tersebut, dengan mendudukkan kebijakan GCG sebagai kategori perintah dan larangan untuk Visi Indonesia 2030.

Tulisan ini bertujuan untuk memerikan dan menyigi sistem GCG (*Good Corporate Governance*) yang dipertautkan dengan CSR (*Corporate social responsibility*). Sejumlah kosakata asing --misalnya GCG, CSR, dan sebagainya--sebisamungkin dimaknai dalam konteks dan pengalaman Indonesia, walaupun bukannya tanpa catatan. Pertautan antara GCG dan CSR tersebut diletakkan dalam kultur agung neoliberalisme untuk memetakan posisi dan relasi rakyat bersama pemangku kepentingan yang lain, terutama penyelenggara negara dan pelaku bisnis. Dalam hal ini, terdapat ketegangan konseptual pada rumusan strategi budaya. Ketegangan dimaksud adalah kecenderungan dalam sejumlah pustaka berbahasa Indonesia yang telah mewartakan “memic engineering,” yaitu pengendalian kebudayaan melalui *meme* atau gagasan sebagai unsur mendasar dari kebudayaan, yang analog dengan gen dalam organisasi hidup. Untuk itu, rumusan strategi budaya lebih berupa skema keadaban, untuk memerhatikan posisi dan relasi rakyat di dalam sistem GCG.

### **Relasi serta Prinsip Dasar GCG dan CSR**

GCG (*Good Corporate Governance*, tatakelola perusahaan yang baik) adalah definisi teknis dalam praktik ekonomi yang telah menjadi bahasa pemerintahan. Istilah lain dalam pengertian ini yang lazim digunakan adalah *good public governance*, *good government governance*, *good nation governance*, atau

---

belajar warga, sebagai model pendampingan dosen dan mahasiswa FE UGM, yang difasilitasi Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D. dengan pendanaan JICA. Agendanya meliputi kesehatan, pendidikan, penyediaan air, cara kerja sehari-hari untuk memperoleh penghasilan, serta perbaikan perumahan. PuLUS didesain bukan sekadar mesin ekonomi, tetapi untuk membangun kebahagiaan warga. PuLUS dimulai dari mengambil kekayaan dalam bumi yang berbasis ilmu pengetahuan. Pemasaran, pengelolaan keuangan, dan pelayanan diberi fondasi dengan produksi yang berkualitas, berkelanjutan, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Dalam konteks kebangkitan dusun inilah dibangun *knowledge based society*, sebagai pembangkit *knowledge based economy*. Lihat *Kedaulatan Rakyat* (2007), Prof Sudjarwadi; Mencipta Ilmu Pengetahuan Bersama Warga Dusun, Universitas, 24 April.

*good civil governance* (FA Alijoyo, 2004a). Kosakata ini dikenalkan di publik Indonesia ketika tahun 1997-an perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ambruk, sebagai preseden krisis moneter yang berkepanjangan hingga saat ini, yang disebabkan tidak patuhnya manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip GCG. Pengalaman Amerika Serikat, restrukturisasi GCG merupakan akibat *market crash* pada tahun 1929 yang mengakibatkan depresi besar sehingga Presiden Franklin D. Roosevelt mengambil kebijakan “New Deal.” Dalam hubungannya dengan riset akademis, GCG disarankan sebagai *principal-agency theory*, yaitu untuk menghindari konflik antara *principal* dan agen. GCG menjadi agenda dan direkomendasikan beberapa lembaga internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF), Bank Dunia, *Asian Development Bank* (ADB), dan *Overseas Economic Coordination Fund* (OECF),

Menurut Mas Achmad Daniri (2004), dengan mengutip riset Berle dan Means pada tahun 1934, isu GCG muncul karena terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Pemisahan ini memberikan kewenangan kepada pengelola (manajer/direksi) untuk mengurus jalannya perusahaan, seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan atas nama pemilik. Menurut Shleifer dan Vishny, GCG adalah cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh imbal hasil (*return*) yang sesuai dengan investasi yang telah ditanamkan. Sedangkan menurut Prowsen, GCG merupakan alat untuk menjamin direksi atau manajer bertindak yang terbaik menurut kepentingan investor luar (kreditor dan investor publik). Berdasarkan elaborasi tersebut, Mas Achmad Daniri mendefinisikan GCG sebagai:

“... tata kelola perusahaan yang memberikan jaminan berlangsungnya sistem dan proses pengambilan keputusan organ perusahaan berlandaskan pada prinsip keadilan, transparan, bertanggung jawab, dan akuntabel. Dalam proses pengambilan keputusan, organ perusahaan ini juga terkait dengan stakeholders perusahaan, seperti kreditor, pemasok (supplier), masyarakat, konsumen, pemerintah, media, dan lembaga swadaya masyarakat,” (Mas Achmad Daniri, 2004).

Sedangkan menurut tim BPKP, GCG merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*) maupun ditinjau dari “nilai-nilai” yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*). Dirumuskan secara berbeda, GCG adalah komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika<sup>4</sup>.

Sejumlah program dan kegiatan sosialisasi, kebijakan implementasi, pembentukan kelembagaan, dan evaluasi GCG sudah dilakukan. Di tingkat pelaksanaan, GCG telah diterapkan pada badan usaha milik negara (BUMN) dan pasar modal. Penerapan prinsip GCG di BUMN ditandai dengan penerbitan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 tentang

---

<sup>4</sup> Merujuk pada Good Corporate Governance, dalam <http://www.bpkp.go.id/index.php?idunit=21&idpage=326>, data diunduh pada 19 Mei 2007.

Pengembangan Praktik Corporate Governance di BUMN. Surat keputusan tersebut mengatur mengenai kewajiban bagi BUMN dan menjadikan GCG sebagai landasan operasional perusahaan. BUMN yang asetnya di atas Rp 1 triliun, yang memanfaatkan dana masyarakat (*go public*), diwajibkan membentuk Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan. Komite Audit akan membantu komisaris untuk meningkatkan fungsi pengawasan. Mengingat fungsi tersebut, maka Komite Audit diketuai oleh komisaris independen, didukung oleh anggota yang mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi.

Sedangkan sekretaris perusahaan bertugas menjadi penghubung antara fungsi mediasi perusahaan dan publik. Oleh karena itu, sekretaris perusahaan harus mampu memahami dan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan perusahaannya kepada publik. Peran sekretaris perusahaan bertambah penting dalam perusahaan publik, di mana informasi mengenai perkembangan perusahaan sangat diharapkan oleh publik dalam memutuskan untuk berinvestasi<sup>5</sup>.

Selain itu, BEJ, Ikatan Akuntan Indonesia, Asosiasi Emiten Indonesia, dan Bapepam. menerbitkan penyusunan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten, yang mengatur mengenai standarisasi laporan keuangan yang dibuat oleh emiten berdasar sektor industri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pengungkapan (*disclosure*) laporan keuangan emiten. Cara yang dilakukan adalah mendorong emiten untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan International Accounting Standard (IAS) serta membudayakan penerapan GCG. Di samping itu, dengan cara mendorong emiten untuk lebih meningkatkan kualitas informasi laporan keuangannya.

Penerapan GCG memberikan kemaslahatan bagi perusahaan itu sendiri maupun masyarakat, tumbuhnya kepercayaan investor untuk membuka peluang akses sumber pendanaan yang murah, menguatnya kepercayaan lembaga keuangan domestik maupun internasional, serta kontrol yang efektif mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi (Ardiansyah A Fajari, 2004). Di samping itu, dengan minimnya praktik KKN merupakan syarat perusahaan untuk beroperasi secara efisien dan menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar global, yang berarti mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan berkesinambungan.

Konsekuensi logisnya adalah perlunya keseriusan dan konsistensi para penyelenggara negara untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas yang layak dipertanggungjawabkan kepada publik. Sebaliknya, para pelaku bisnis perlu membangun kapasitas perusahaan untuk menjadi organisasi kelas dunia melalui integritas serta kecakapan dan proses

---

<sup>5</sup> Ulasan instruktif tentang sekretaris perusahaan (*corporate secretary*) yang berperan strategis untuk pelaksanaan corporate governance, lihat misalnya TB. M. Nazmudin Sutawinangun (2004), Peranan dan Fungsi *Corporate Secretary*, suplemen *Republika*, 22 September. Sutawinangun berkesimpulan bahwa corporate secretary setidaknya memiliki fungsi *investor relations*, *compliance officer*, dan *liaison officer*. Dengan ketiga kategori fungsi tersebut, berdasarkan standar internasional, seorang corporate secretary diharapkan memiliki kemampuan dan kualitas pemahaman di bidang manajerial, komunikasi dan interpersonal skills, pengelolaan keuangan perusahaan, dan hukum.

pengambilan keputusan yang berbasas transparansi dan akuntabilitas untuk kepentingan para pemangku kepentingan.

Terdapat prasyarat untuk suksesnya penerapan GCG, yaitu sinergitas antara pihak penyelenggara negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), komunitas bisnis (terutama perusahaan publik dan BUMN), serta masyarakat (terutama lembaga swadaya masyarakat, *civil society organizations*<sup>6</sup>, dan media massa). Sinergitas dimaksud adalah dengan kaidah konvergensi, yaitu membesarnya lingkaran dan meluasnya irisan ketiga elemen tersebut. Sebaliknya, dibutuhkan rekayasa agar masing-masing elemen tersebut tidak memencar (divergensi) dan berjalan sendiri-sendiri tanpa arahan yang jelas dan terfokus (FA Alijoyo, 2004b).

*Governance* dalam perspektif penyelenggara negara (*good government governance* atau lazim diungkap dengan *good governance*) merupakan pelaksana kewenangan politik, ekonomi, dan administratif. Kewenangan tersebut untuk mengelola urusan-urusan bangsa, mekanisme, proses, dan hubungan antarwarga negara dan kelompok kepentingan. Kewenangan inilah yang menjamin terlaksananya hak dan kewajiban warga serta menengahi atau memfasilitasi jika terjadi perbedaan kepentingan antarkelompok. Untuk itu, penyelenggara negara mempunyai tiga pilar yaitu *economic governance*, *political governance*, dan *administrative governance*.

*Economic governance* meliputi proses pembuatan keputusan yang memengaruhi aktivitas ekonomi negara baik secara langsung maupun tidak langsung. *Political governance* merujuk pada proses pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan negara secara absah, baik di lembaga legislatif, eksekutif, dan judikatif. Sedangkan *administrative governance* merupakan sistem implementasi kebijakan yang memungkinkan sektor publik berjalan secara efisien, tidak memihak, akuntabel, dan terbuka.

*Governance* dalam perspektif pelaku bisnis --sebagai himpunan perusahaan yang beroperasi di bidang industri barang dan jasa-- merupakan pengaruh langsung terhadap kebijakan-kebijakan sosial, politik, dan ekonomi, dengan rekayasa lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan-perusahaan itu sendiri. Terdapat kecenderungan bahwa atas nama tuntutan global, seperangkat peraturan memaksa para pelaku bisnis untuk tidak

---

<sup>6</sup> Pembedaan secara distingtif untuk definisi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) *vis a vis* CSO (*Civil Society Organizations*) mengacu pada psikologisme pegiat masyarakat di Jogja. Dalam perbincangan pribadi dengan Agus Subagyo, pegiat LSKPD (Lembaga Studi Kebijakan dan Pemberdayaan Daerah), 20 Mei 2006, penulis merekam bahwa LSM adalah kategori lembaga yang dalam pendampingan masyarakat mau dan telah menerima dana CSR dari korporat terutama asing, sedangkan CSO masih independen bersama keswadayaan masyarakat serta menolak jasa baik CSR. Dalam klaim pegiat CSO, *modus* LSM dalam pencarian dana justru menimbulkan ketergantungan masyarakat itu sendiri, menjadi agen neoliberalisme, dan menegasi cita-cita masyarakat madani yang diperjuangkan. Pasca-gempa DIY, 27 Mei 2006 yang lalu, pembedaan ini berkembang menjadi ideologis ketika sejumlah CSO memboikot sejumlah agenda LSM. Dalam *mailing-list* indo-marxist@yahoogroups.com, yang di-posting 18 April 2007 12:29:32 - 0700 (PDT), ada anggota yang menegaskan untuk menjauhi LSM, agar tidak terjadi disorientasi, terutama dengan terjadinya pertarungan ideologi uang.

kebal lagi terhadap batasan-batasan tradisional geografis dan negara. Kecenderungan tersebut adalah tuntutan tanggung jawab perusahaan untuk tidak melulu menciptakan keuntungan bagi pemilik modal saja, melainkan juga memberikan nilai tambah yang berkesinambungan bagi pemegang saham dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain.

Di dalam relasi inilah pelaku bisnis mengapresiasi *governance* sebagai GCG (FA Alijoyo, 2004a). Artinya, GCG merupakan struktur, sistem, serta proses bagi pelaku bisnis untuk memberi nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dan untuk jangka panjang bagi pemegang saham. Sebagai struktur, GCG mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya. Sebagai sistem, GCG menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balances*) kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah maupun peluang terjadinya penyalahgunaan aset perusahaan. Sedangkan sebagai proses, GCG memastikan transparansi dalam proses perusahaan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya.

*Governance* dalam perspektif masyarakat disebut *societal governance* atau *society* saja. Masyarakat (*society*) merupakan himpunan pribadi atau kelompok (baik yang berorganisasi maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun informal. *Society* meliputi LSM, CSO, organisasi profesi, dan kelompok kepentingan yang lain. Menurut Bob S Hadiwinata, dalam Bonnie Setiawan (2004), *society* telah menjadi “sektor ketiga,” yaitu sektor publik yang mengedepankan kepedulian sosial atau personal. Sektor pertama adalah penyelenggara negara yang berkewajiban menjamin pelayanan bagi warga negara dan menyediakan kebutuhan sosial dasar, sedangkan sektor kedua adalah pelaku bisnis yang bertujuan mencari penghidupan dan menciptakan kekayaan. Dengan demikian, sektor ketiga beroperasi di luar penyelenggara negara dan pelaku bisnis, yaitu melalui akses ke organisasi akar-rumput dan mempunyai komitmen kepada kelompok-kelompok marjinal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penyelenggara negara, pelaku bisnis, dan masyarakat merupakan kesatuan yang secara ideal mengada-bersama. Ketiganya mempunyai kedudukan, peran, serta fungsi tersendiri dan sekaligus tidak akan mampu berdiri dan berkembang sendiri-sendiri. Sinergitas ketiganya merupakan keseimbangan dan garansi pelaksanaan GCG. Keberhasilan penerapan GCG di pihak pelaku bisnis membutuhkan penyelenggara negara dan CSO yang konstruktif, dengan insentif moral dan kontrol terhadap pelaku bisnis. Keberhasilan implementasi GCG di dalam praktik penyelenggara negara meniscayakan peran dan fungsi pelaku bisnis dan CSO dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap prosedur dan metode pengambilan keputusan. Sedangkan dalam perspektif CSO, peran ideal adalah dengan tetap mengedepankan partisipasi untuk fungsi kontrol dan penyeimbang.

Paparan di atas dapat disigi lebih mendalam bahwa terdapat prinsip-prinsip dalam GCG yaitu *fairness* (berkeadilan), *transparency* (akurat dan tepat waktu), *accountability* (pertanggungjawaban), dan *responsibility* (pertanggungjawaban). Menurut Sita Supomo (2004), ketiga prinsip awal --yaitu *fairness*, *transparency*, dan *accountability*-- lebih memberi penekanan terhadap para pemegang saham



perusahaan (*shareholders*) sehingga ketiga prinsip tersebut lebih mencerminkan *shareholders-driven concept*. Sedangkan prinsip *responsibility* lebih menekankan pada kepentingan *stakeholders* perusahaan, yaitu menciptakan nilai tambah (*value added*) dari produk dan jasa bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) perusahaan serta memelihara kesinambungan nilai tambah tersebut. Prinsip *responsibility* di sini lebih mencerminkan *stakeholders-driven concept*. Para pemangku kepentingan perusahaan adalah parapihak yang berkepentingan terhadap keberadaan perusahaan, yaitu karyawan, pelanggan, konsumen, pemasok, masyarakat, dan lingkungan sekitar, serta pemerintah selaku *regulator*.

Prinsip *responsibility* dari GCG membawa konsekuensi lebih lanjut tentang pentingnya CSR (*Corporate Social Responsibility*) bagi pelaku bisnis tentang “peran serta perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya.” Di samping hal-ihwal kondisi keuangan (*financial*) nilai perusahaan, terutama adalah tanggung jawab perusahaan untuk wilayah sosial dan lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan untuk tumbuh secara berkelanjutan, melainkan juga dengan peduli pada wilayah sosial dan lingkungan hidup. Kasus pemboikotan warga terhadap produk barang dan jasa, perlawanan terhadap perusahaan, atau perusakan citra merek tertentu merupakan harga yang harus dibayar ketika perusahaan sudah dipermasalahkan konsumen.

Kecenderungan tersebut menegaskan bahwa perusahaan yang hanya memperhatikan sisi GCG tetapi melupakan aspek CSR hanya menjadi preseden dan investasi buruk. Terdapat tuntutan dan pengaturan untuk lebih memerhatikan lingkungan sosial dan ekonomi serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan secara periodik setiap tahun. Dinyatakan secara berbeda, CSR sebagai praktik GCG dalam bentuk lain merupakan pertanggungjawaban pelaku bisnis yang senyatanya akan memperkuat keberadaan perusahaan itu sendiri. Penguatan CSR terletak di dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri agar berpotensi sekaligus sebagai konsumen atau sasaran pelaku bisnis<sup>7</sup>. Untuk itu dibutuhkan dasar-dasar dari pernyataan tersebut, yaitu dalam konteks kultur agung neoliberalisme .

### **Neoliberalisme sebagai Dasar GCG dan CSR**

Kebijakan GCG dan CSR di dalam dirinya merefleksikan permasalahan mendasar secara kesejarahan dan struktural di mana praktik bisnis bertumbuh,

---

<sup>7</sup> Pernyataan ini merupakan hasil rangkuman dari sejumlah tulisan tentang CSR di media massa. Misalnya, Ariyanto (2007), CSR Bukan Basa-basi, *Indo Pos*, 14 Maret; B Herry Priyono (2006), Ekonomi dalam Lumpur, *Kompas*, 4 Oktober; Brigitta Isworo L (2006), Spiritualitas Bisnis dan Sebuah Proses Transendensi, Sorotan *Kompas*, 18 September; Eddie Riyadi, (2007), Tanggung Jawab Bisnis terhadap HAM, opini *Kompas*, 22 Maret; Gatot Arya Putra (2006), Ekonomi: Beretorika untuk Kemiskinan! Teropong *Kompas*, 1 September; Jalal, (2006), Menimbang CSR secara Rasional, Pustaka *Kompas*, 16 September; *Jurnal Nasional* (2007), CSR untuk Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan, 4 Mei; *Jurnal Nasional* (2007), CSR: Harus Menjadi Bagian Integral Perusahaan, 27 April; *Jurnal Nasional* (2007), CSR: Prinsip CSR Menyeimbangkan Antara Unsur Sosial dan Ekonomi, 4 Mei; *Jurnal Nasional* (2007), Memacu Perkembangan Corporate Social Responsibility, 4 Mei.

berkembang, dan berperan. Kajian kebijakan tentang identitas, perubahan, dan krisis-krisis bisnis dewasa ini diniatkan sebagai upaya dasar untuk memahami kekuatan bisnis itu sendiri. Terdapat kecenderungan kuat, bahwa kajian tersebut berdasar pada gerak neoliberalisasi.

Neoliberalisme (selanjutnya ditulis: neolib), juga disebut ekonomi neoliberal, mengacu filsafat ekonomi-politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Paham ini berdasarkan metode pasar bebas, meminimalkan pembatasan terhadap pelaku bisnis, dan penghormatan hak-hak milik pribadi. Dalam kebijakan luar negeri, neoliberal adalah pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, dan/atau intervensi militer<sup>8</sup>.

Adalah Aristoteles (384-322 sM), yang merumuskan tujuan negara sebagai *eudaimonia* (suara batin, kebahagiaan). Dalam tafsir yang luas, Aristoteles menegaskan negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi warga masyarakat. Atau, negara bertugas dan bertanggung jawab merancang pembangunan yang berorientasi pada pengabdian terhadap rakyat, bukan sebaliknya<sup>9</sup>. Alih-alih mengabdikan untuk kepentingan rakyat, praktik neoliberal tidak berimplikasi pada meluasnya ruang masyarakat. Menyempitnya ruang negara hanya berakibat pada perluasan ranah para pelaku bisnis selaku pemilik modal.

Sebagai suatu isme, “neolib” dalam hal ini dipahami sebagai visi tentang manusia dan masyarakat, dengan cara pikir ekonomi yang khas sebagai perangkat utama. Cara pikir tersebut meliputi pengandaian manusia sebagai *homo oeconomicus* yang diterapkan pada semua dimensi hidup manusia<sup>10</sup>. Pada gilirannya, perspektif *oeconomicus* itu direntang untuk menjadi prinsip pengorganisasian seluruh masyarakat. Di samping itu, perspektif *oeconomicus* sendiri berkembang menjadi hirarki prioritas, yaitu prioritas sektor finansial (*financial capital*) atas sektor-sektor lain dalam ekonomi. Dengan demikian, proses ekonomi bergerak dengan prioritas transaksi uang ketimbang produksi barang/jasa riil. Revolusi produk finansial pada 1980-an seperti derivatif, sekuritas, dan semacamnya, telah menjadi kecenderungan yang mempertajam perbedaan antara sektor virtual dan sektor riil dalam ekonomi, dengan prioritas yang pertama. Ambruknya pebisnis muslim dalam bidang produksi, maraknya *factory-outlet* sebagai bazar produk China, pindahnya investor dari Indonesia ke Vietnam, dan sebagainya telah menjadi permasalahan bisnis Indonesia yang klise.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Untuk penjelasan lain tentang paham, pandangan, kekalahan liberalisme, kebangkitan neoliberalisme, tujuan, penyebaran, kasus Indonesia, dan kritik, dapat diakses pada <http://id.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme>, data dikutip pada 25 September 2006.

<sup>9</sup> Dalam <http://filsafatkita.f2g.net/sokr1.htm>, data diunduh pada 25 September 2006.

<sup>10</sup> B Herry-Priyono (2005), Neoliberalisme, *Kompas*, 15 Desember.

<sup>11</sup> Tentang “kalahnya” entrepreneur santri sebagai kekuatan masyarakat madani dan pilar demokrasi dalam berbisnis, misalnya dalam Hajriyanto Y. Thohari (2006), Robohnya

Dalam perkembangannya, makna “bisnis” dalam konteks neolib telah menjadi rezim berbahasa, yang mampu menggerakkan, mengakomodasi, dan sekaligus menghukum para pelaku bisnis. Pro-kontra dan alternatif peluang neoliberal telah menempatkannya sebagai kosakata yang paradoks, *fascinatum et Tremendum*, menakutkan sekaligus mengagumkan. Dalam hal ini, klaim pelaku bisnis adalah bekerja, berniaga, berusaha, berikhtiar, dan sebagainya, yang diniatkan untuk merubah nasib dan memperbaiki kualitas kehidupan yang normatif lebih baik. Adalah truisme, bahwa “bisnis” dan “berbisnis” adalah konteks untuk mencari nafkah, mendapat margin laba, dan terutama memperoleh uang untuk hidup. Dengan demikian, berbisnis adalah untuk mengelola hidup dan/atau mendapatkan nilai rejeki yang lebih sehingga mampu memberi kepada yang lain. Kelebihan rejeki yang didapat untuk kepentingan yang lain merupakan praktik yang mempunyai akar dari kewajiban keagamaan, yang telah berkembang dengan klaim-klaim etis dalam kehidupan dan keseharian umat beragama. Dalam relasi ini, perbedaan antara pelaku bisnis dan masyarakat senyatanya menjadi tipis.

Terdapat sejumlah kondisi di mana terjadi perebutan penafsiran tentang pelaku bisnis. Dalam posisi inilah, praktik bisnis bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan berada dalam kepenuhannya dengan/bersama yang lain. Pelaku bisnis dengan sendirinya melibatkan pihak lain, dengan seperangkat nalar dan pendasaran etis. Dalam kasus sejarah Islam, praktik berbisnis sebagai pelaksanaan perintah dan sikap keagamaan merupakan kenyataan. Nabi Muhammad SAW dan sebagian besar para sahabat adalah pebisnis sebagai pedagang dengan *entrepreneurship* kelas global. Etos *entrepreneurship* melekat dalam diri umat Islam. Dalam konteks ini dapat dinyatakan, Islam adalah agama kaum pedagang, dilahirkan di kota dagang, dan disebarluaskan oleh pedagang ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Artinya, di samping menyebarkan Islam, para pendakwah juga mewariskan etos dan keahlian berdagang di Indonesia. Sebagai gambaran, sejumlah etnis seperti Banjar (Kalimantan Selatan), Bugis (Sulawesi Selatan), Gorontalo, Minang (Sumatra Barat), dan Pidie (NAD), juga wilayah bisnis seperti Cepre (Klaten, Jawa Tengah), Kajen (Pati, Jawa Tengah), Kotagede (Yogyakarta, DIY), Laweyan (Solo, Jawa Tengah), Majalaya (Bandung, Jawa Barat), dan sebagainya menjadi bukti praktik bisnis umat<sup>12</sup>.

Posisi dan relasi pelaku bisnis dengan penyelenggara negara menunjukkan hal yang strategis sekaligus menjadi piuh (*biased*) dengan kepentingan masyarakat. Misalnya, ketika pemerintah pada April 2006 berencana merevisi UU No. 13/2003 tentang *Ketenagakerjaan* (Agenda lain pada waktu itu adalah merevisi UU *Kepabeanaan dan Cukai*, serta menyiapkan RUU *Penanaman Modal*

---

Entrepreneur Santri Kita, Kolom *Gatra*, edisi khusus Oktober, hal. 24-25. Hajriyanto Y. Thohari memajukan tiga tesis: Pengusaha santri sudah tidak *fit* dalam ekonomi yang mengarah liberalisasi pasar dan sistem komprador, etos kewirausahaan merosot pada generasi penerus, dan gerakan Islam menjadi semakin politis. Kolom yang lain pada edisi *Gatra* tersebut, lihat Fachry Ali (2006), *Sejarah, Industri, dan 'Islam'*, pada hal. 70-71; dan Moeslim Abdurrahman (2006), *Surutnya Saudagar Santri*, pada hal. 84-85.

<sup>12</sup> Merujuk data dari *Gatra* (2006), *Spirit Ekonomi Santri*, Edisi Khusus Oktober.

dan RUU *Perpajakan*). Pemberitaan terhadap revisi undang-undang tersebut memperlihatkan betapa krusialnya praktik bisnis sebagai permasalahan masyarakat.<sup>13</sup> Sedangkan pemerintah berargumentasi bahwa revisi merupakan salah satu konsekuensi logis dari terbitnya Inpres No. 3/2006 tentang *Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi* yang dikeluarkan Maret 2006. Revisi undang-undang telah memicu radikalisme masyarakat bersama pelaku bisnis di tengah minimnya iklim investasi dan bom waktu pengangguran. Analisis pemberitaan terhadap revisi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa agenda reformasi birokrasi yang menjadi tanggung jawab penyelenggara negara tidak berjalan optimal.

Membaca pro-kontra di atas menegaskan posisi dan relasi pelaku bisnis dengan para pemangku kepentingan yang lain. Faktanya adalah bahwa keberhasilan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja masih amat terbatas. Meskipun stabilisasi makroekonomi berhasil meredam inflasi serta mampu menstabilkan rupiah dan pasar keuangan, tetapi dampaknya pada penciptaan lapangan kerja (baru) dan bisnis riil masih terlalu kecil. Data Badan Pusat Statistik (2006) melaporkan terdapatnya angka pengangguran terbuka pada bulan Februari 2006 (10,4 %) menurun dibandingkan November 2005 (11,2 %). Tetapi angka pengangguran terbuka masih meningkat, meskipun dengan tingkat yang semakin kecil, dari 10,3 % jika dibandingkan dengan Februari 2005. Artinya, pertumbuhan ekonomi memang mulai mengurangi tambahan penganggur di tingkat masyarakat, tetapi belum mampu menyerap tenaga kerja baru, apalagi menurunkannya.<sup>14</sup>

Data BPS di atas juga menunjukkan, pertumbuhan ekonomi dalam paruh pertama tahun 2006 masih amat terbatas. Sektor riil belum sepenuhnya bergerak, investasi mengalami penurunan, begitu juga konsumsi. Penciptaan lapangan kerja melalui pertumbuhan ekonomi menjadi sangat terbatas dan membutuhkan waktu dibandingkan kompleksitas permasalahan kerja dan bisnis itu sendiri. Pengangguran pada periode ini didominasi oleh penganggur terdidik, yakni penganggur yang mengesampingkan pendidikan SLTA dan perguruan tinggi. Penganggur berpendidikan SLTA naik dari tiga juta orang pada 2001 menjadi 3,9 juta orang pada tahun 2005. Sementara penganggur yang berpendidikan perguruan tinggi naik dari sekitar 540.200 orang menjadi 708.200 orang.

Pertumbuhan penganggur yang berpendidikan rendah, yakni yang mengesampingkan pendidikan sekolah dasar atau tidak mengesampingkan pendidikan sama sekali, sangat fluktuatif dari tahun ke tahun karena mereka bekerja pada kegiatan informal. Dengan analisis kecenderungan data BPS di atas, ke depan, penganggur terdidik akan lebih besar, sementara yang berpendidikan rendah lebih sulit

---

<sup>13</sup> *Kompas* (2006), Revisi UU Ketenagakerjaan, Siapa Diuntungkan?, Fokus, 8 April, dan opini yang lain. Dalam perkembangannya, lihat *Kompas* (2006), Pikir Ulang Rencana Mokok, Presiden Minta Pengertian Buruh, 19 April; A Prasetyantoko (2006), Overdosis Kebijakan Perburuhan, *Kompas*, 19 April; M Ikhsan Modjo (2006), Revisi yang Tidak Pasti, *Kompas*, Kamis, 20 April.

<sup>14</sup> Bambang Heru, (2006), Struktur Spasial-Sektoral dan Ekonomi Indonesia, Opini *Kompas*, 9 Maret.

bersaing di pasar kerja. Pemerintah menargetkan pengurangan tingkat pengangguran dari 9,9 % pada 2004 menjadi 5,1 % pada 2009. Pemerintah berharap penurunan jumlah penganggur tersebut akan dapat menurunkan tingkat kemiskinan dari 16,6 % menjadi 8,2 % dari jumlah penduduk pada tahun 2009

Konteks pelaku bisnis untuk menjawab kemiskinan dan ketimpangan pendapatan juga memajukan permasalahan kinerja penyelenggara negara, yaitu kesenjangan pendapatan, baik antar individu, antar kelompok, antar sektor, maupun antar daerah. Solusi kesenjangan pendapatan akan berdampak terhadap stabilitas politik maupun ekonomi. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan sudah merekomendasikan pemerintah untuk membenahi sektor riil, membangun kelengkapan infrastruktur bagi pengembangan usaha kecil dan menengah, menyusun serangkaian kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan dan penguatan pelaku-pelaku lokal, serta bereaksi cepat terhadap segala keluhan mereka. Pemerintah juga harus terlebih dahulu membenahi pasar dalam negeri, menciptakan iklim persaingan sehat, serta membentuk jaring pengaman pasar yang memadai.<sup>15</sup> Sebaliknya, pelaku bisnis juga diharapkan untuk selalu membaca tanda-tanda jaman, mengedepankan praktik bisnis yang “layak”, serta berorientasi pemberdayaan masyarakat.

Senyampang dengan relasi di atas, Konferensi ILO (Internasional Labour Organization) di Busan, Korea Selatan, 29 Agustus - 1 September 2006, juga menegaskan tentang “pekerjaan yang layak” (*decent work*).<sup>16</sup> Kosakata “pekerjaan yang layak” menuntut perlunya penciptaan pekerjaan, pertumbuhan bisnis, sekaligus perlindungan sosial pada para pekerja, lingkungan pekerjaan yang manusiawi, kebebasan berorganisasi, dan memberi hak kepada pekerja untuk melakukan tawar-menawar dengan majikan.

Pekerjaan tidak saja diperlukan untuk membuat masyarakat pekerja sekadar bekerja. Pekerjaan dibutuhkan untuk melepaskan status sosial ekonomi pekerja dari jerat kemiskinan. Pekerjaan harus bisa memberi pekerja tingkat upah sehingga ia bisa hidup di atas batas garis kemiskinan. Posisi ini tentunya berhadapan secara diametral dengan inti doktrin Thatcherisme dan Reaganisme: *Kapitalisme neoliberal bukanlah menciptakan lapangan kerja yang layak, tetapi*

---

<sup>15</sup> Faisal Basri (2006), Daya Saing dan Peran Negara, Analisis Ekonomi *Kompas*, 3 Juli.

<sup>16</sup> *Kompas* (2006), Konferensi ILO, Asia Memerlukan Pekerjaan Layak, 31 Agustus. Untuk ulasan tentang PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), lihat *Kompas* (2006), Berikan Rakyat Pekerjaan, Tajuk Rencana, 2 September.

*meraih keuntungan sebanyak mungkin.*<sup>17</sup> Di samping itu, terdapat rekomendasi pemberdayaan masyarakat berbasis lembaga agama melalui penguatan ekonomi.<sup>18</sup>

### **Agenda Keadaban Rakyat dalam GCG**

Pertautan kepentingan antara GCG dan CSR dalam kuasa neolib, sebagaimana paparan data di atas, merupakan penelaahan posisi dan relasi rakyat bersama pemangku kepentingan yang lain, terutama penyelenggara negara dan pelaku bisnis. Tanpa pendefinisian yang jelas, terdapat kekaburan konseptual untuk membedakan antara warga, masyarakat, rakyat, atau peristilahan yang lain. Paparan di atas juga menegaskan bahwa dalam hal-hal tertentu, misalnya penyediaan lapangan kerja, terdapat pertautan kepentingan antara masyarakat dan pelaku bisnis untuk berhadapan dengan penyelenggara negara. Ketiadaan lapangan kerja sebagai agenda bersama memperjelas perbedaan kepentingan ketiga pemangku kepentingan tersebut.

Berdasarkan arti leksikal, “rakyat” adalah (1) segenap penduduk sesuatu negara, yaitu sebagai imbalan pemerintah, (2) anak buah atau orang-orang seawahannya, (3) orang kebanyakan atau orang biasa, (4) pasukan atau balatentara dalam istilah sastra lama. “Kerakayatan” adalah (1) segala sesuatu yang mengenai rakyat, (2) demokrasi, (3) kewarganegaraan. Untuk penjelasan (3) tersebut, kamus menambah dengan tanda (†) yang artinya disangsikan, jarang dipakai, sudah usang atau mati, atau hanya hidup beberapa lamanya lalu tenggelam<sup>19</sup>. Kamus tersebut membedakan dengan pengertian “masyarakat,” yang artinya adalah “pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama dalam sesuatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tentu; sedangkan kemasyarakatan adalah mengenai masyarakat, sifat-sifat atau hal masyarakat.

Dengan menarik batas di antara ketiga pemangku kepentingan tersebut, masyarakat dikategorikan dalam entitas bersama rakyat, warga negara, dan istilah lainnya, yang membedakan dengan pelaku bisnis dan penyelenggara negara.

---

<sup>17</sup> *Kompas* (2004), Dua Tahun WSSD, Tak Ada Waktu untuk Nostalgia, 29 Agustus. Dalam pernyataan Pascal Lammy, Direktur WTO, peran WTO adalah lembaga yang “menciptakan kekayaan, bukannya mendistribusikan kesejahteraan.” Lihat Willy Aditya, WTO: Perlawanan Antara Victoria Park dan Istana Merdeka,” Tue, 20 Dec 2005 19:47:03 +0700, dalam <http://www.vhrmedia.net/index.php?id=view&aid=187>, data diunduh 25 September 2006.

<sup>18</sup> Menurut Ishak Pamumbu Lambe, anggota Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Selatan, terjalannya kerja sama ekonomi dan sosial antarlembaga agama bisa mempercepat proses kerukunan umat beragama, sekaligus mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penggalangan kerukunan antarumat beragama lebih efektif bila para pemuka agama mampu mendorong lembaga agama mengadakan kerja sama yang langsung menjawab kebutuhan masyarakat, yaitu masalah ekonomi dan ketidakadilan sosial. Lihat *Kompas* (2006), Peran pemuka Agama, Kerukunan Umat Beragama Lewat Kerja Sama Ekonomi, 23 November.

<sup>19</sup> W.J.S Poerwadarminta (1984), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: PN Balai Pustaka, hal 793.

Kategori ini semata-mata untuk kepentingan analisis, sebab dalam praktiknya pelaku bisnis dan penyelenggara negara kerap mengambil posisi sebagai rakyat.

Sejumlah kasus terakhir memperjelas situasi ini, bahwa terjadi pergeseran di mana posisi dan relasi ketiga kelompok kepentingan menjadi bergeser. Banyak kepentingan penyelenggara negara tak bersentuhan dengan kepentingan rakyat dan memunculkan tuduhan adanya kepentingan pelaku bisnis. Penyelenggara negara menerbitkan kebijakan GCG, sedangkan rakyat sebagai subjek pembayar pajak memilih jalan yang berbeda. Dalam kasus penanganan pandemi flu burung, di mana rakyat berkepentingan menambah pendapatan, sementara penyelenggara negara harus memusnahkan unggas-unggas tersebut. Kajian GCG membuktikan bahwa, jika dirunut ke belakang, ada kelalaian penyelenggara negara untuk mendampingi peternakan unggas skala kecil sehingga virus pun leluasa menyerang dan membutuhkan pembiayaan publik yang besar untuk menanganinya<sup>20</sup>.

Pergeseran posisi dan relasi pemangku kepentingan juga terlihat dalam kasus berikut: Kasus pembubaran paksa para pemblokir jalan yang menuntut penyelesaian korban kumpur Lapindo Brantas di Porong Sidoarjo, harga jual gabah yang tidak kompetitif akibat kebijakan impor beras, ketidakjelasan regulasi moda transportasi publik yang mengakibatkan kecelakaan beruntun dengan korban jiwa yang banyak, fenomena warga Indonesia yang memborong properti di Singapura, dan kasus lain.

Dalam banyak kasus, pergeseran posisi dan relasi pemangku kepentingan cenderung merugikan rakyat dalam kondisi-kondisi yang tidak beradab. Standar Pelayanan Minimal yang diemban penyelenggara negara atau etika bisnis yang menjadi rujukan pelaku bisnis lebih kerap hadir sebagai program-program yang karitatif dan filantropis (kemanusiaan sesaat). Ilustrasinya adalah kebijakan pembagian bantuan tunai, pengobatan gratis, pembagian sembako, dan sebagainya. Artinya, desain program dan kebijakan untuk melawan kemiskinan dalam laporan evaluasinya justru semakin menambah rakyat miskin. Dengan menghampiri kebudayaan sebagai sistem pengetahuan, kebijakan GCG belum mampu menjadi proses belajar sosial rakyat. Budaya ber-GCG belum mampu menjadi kepentingan dan kebaikan bersama. Merujuk Ignas Kleden:

“... kebudayaan sebagai sistem pengetahuan rupanya baru mampu menjadi orientasi, jikalau pengetahuan yang ada pada sekelompok orang menjadi juga sistem makna bagi mereka, yaitu kalau pengetahuan yang bersifat intelektual dapat dicerna sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari pengalaman eksistensial dan mempunyai daya sentuh emosional. Selama pengetahuan itu hanya mempunyai bobot intelektualistis belum ada kekuatan cukup padanya untuk mengubah persepsi seseorang terhadap realita, dan belum menjadi bagian dari sistem kognisi” (1985: 82).

---

<sup>20</sup> Dwi Andreas Santosa (2006), *Lampu Merah Flu Burung, Kegagalan Pemerintah?*, Opini *Kompas*, 17 Februari; Soeharsono (2006), *Kuda Troya Flu Burung*, Opini *Kompas*, 17 Februari; *Kompas* (2005), *WHO Luncurkan Skenario Terburuk, Nyawa 100 Juta Warga Dunia Terancam*, 23 September.

Jika GCG dan CSR diasumsikan menjadi kebaikan bersama, posisi dan relasi rakyat dalam kultur neolib seyogyanya menjadi kepentingan utama, bukan untuk tujuan yang lain. Rakyat akan menderita jika tidak diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Pelaku bisnis akan merugi jika rakyat pada akhirnya tidak mampu membeli produk barang dan jasa. Skenario gagal-negara menjadi nyata menyamping dengan menurun indeks kepercayaan warga terhadap kualitas layanan publik.

Untuk itu, dibutuhkan skema keadaban untuk menjaga rakyat agar tidak defisit. Skema berikut merupakan strategi budaya dalam konteks budaya neolib, pengharapan minimal di tengah kuatnya pengaruh korporasi global (sering disebut dengan *Multinational Corporations* (MNCs) atau *Transnational Corporations* (TNCs)). Skema *pertama* adalah sikap terhadap neolib. Kultur neolib yang mewartakan kuasa pasar merupakan energi besar perubahan yang permanen dan kadang tak terencana (*unplanned change*), dengan percepatan yang tinggi, dan tak terkendali. Dampaknya adalah adanya rakyat atau pranata sosial yang mampu beradaptasi dan yang tertinggal dengan rasa frustrasi dan keputusasaan. Semua orang atau pranata sosial mengalami proses “penuaan” atau “pelapukan” karena merasa tertinggal oleh perubahan. Jika tidak berbenah diri, dikhawatirkan akan mengalami kondisi usang, lapuk, kadaluwarsa, dan lumpuh. Untuk bertahan diri dan sejajar dengan yang lain, rakyat atau pranata sosial harus mempertahankan diri atau beradaptasi untuk keunggulan komparatif dan kompetitif.

Dalam klaim Darwinian, adaptasi merupakan proses penyesuaian terhadap lingkungan tertentu (*adjustment to enviromental conditions*). Untuk tanggap terhadap perubahan, diperlukan peta/skenario situasi masyarakat dewasa ini dan sekaligus anatomi masadepan, dengan prinsip kebolehjadian dan kemungkinan alternatif jawaban. Dengan demikian, struktur adaptasinya mengacu pada penyiapan rakyat atau pranata sosial guna menghadapi masadepan, dengan riset masadepan, untuk mengakomodasi kehidupan itu sendiri. Riset digunakan untuk menyusun peta atau merangkai skenario, sedangkan peta atau skenario untuk mengetahui anatomi masadepan yang akan dihadapi. Akurasi dan kebajikan dari peta atau skenario akan mengurangi kesalahan pada proses belajar sosial ini. Dengan demikian, desain kebijakan untuk pengambilan keputusan saat ini merupakan aset, dengan tidak menutup diri terhadap reformasi, mempunyai fleksibilitas tinggi, wawasan yang progresif.

Skema *kedua* adalah bahwa pilihan demokrasi sudah diharuskan oleh kondisi-kondisi ekonomi-politik dewasa ini<sup>21</sup>. Artinya, jika rakyat tidak berada dalam posisi sebagai pembeli yang berdaulat, sebagai praktik seorang demokrat, pada akhirnya pelaku bisnis akan merugi dan cita-cita GCG akan berkembang involutif. Adalah truisme bagi pelaku bisnis, bahwa belanja konsumsi merupakan kekuatan yang menggerakkan sektor riil. Kondisi sebaliknya adalah jika terjadi ketiadaan atau ketidakmampuan belanja sehingga melumpuhkan pasar dan

---

<sup>21</sup> Adopsi dari “economic base of democracy imperative” yang diajukan Daniel Dhakidae (1991), Dasar Ekonomi Bagi Kecharusan Demokrasi, *Pengantar Diskusi* di Yayasan Perpustakaan Hatta, Yogyakarta, 12 Agustus. Daniel Dhakidae mengelaborasi kecharusan adanya demokrasi karena diperintahkan kondisi ekonomi-politik.



penyelenggara negara. Dalam perkembangan keadaban, sikap tidak berbelanja untuk jangka waktu tertentu merupakan contoh perlawanan terhadap pasar.<sup>22</sup>

Skema *ketiga* atau terakhir adalah sikap terhadap “memic engineering,” yaitu pengendalian kebudayaan melalui *meme* atau gagasan sebagai unsur mendasar dari kebudayaan. Terdapat nalar tertentu yang menyeragamkan cara berpikir guna memudahkan pelaku bisnis menghasilkan produk barang dan jasa yang seragam untuk pasar yang seragam. Atas nama “pasar tidak pernah salah,” produsen berkepentingan membentuk citraan tertentu dengan penghormatan kedaulatan konsumen: Bahwa konsumen mempunyai nalar, latar belakang pendidikan, dan kebebasan memilih. Anggapan dasarnya, pengetahuan konsumen dan produsen sama, pengetahuan konsumen di seluruh dunia dari seluruh lapisan ekonomi sama, serta hak dan kewajiban sama dengan konsumen (Hira Jhamtani, 2005:9). Pengendalian budaya dengan “memic engineering” selalu cantik, dengan perencanaan media dan iklan yang berbasis riset.

Laporan keuntungan pebisnis waralaba makanan cepat-saji, kecenderungan belanja pemeliharaan kesehatan, tawaran rumah hunian yang semakin eksklusif, untuk menyebut beberapa contoh, merupakan praktik budaya neolib. Strategi budaya ini melalui sistem pendidikan, politik, dan media massa, dengan nalar tindakan yang serba bertujuan. Nalar ini bahkan mampu mengakomodasi kearifan lokal, misalnya lewat proyek romantisme ‘keaslian’ suatu kebudayaan lokal sebagai latar iklan korporat. Hasil akhirnya memang margin keuntungan bagi korporat global. Untuk itu, negasi terhadap “memic engineering” adalah dengan membangun nilai-nilai kerakyatan yang sejalan dengan kemajemukan bangsa agar keberagaman diterima sebagai sebuah kekayaan dan tidak dipertentangkan. Ketiga skema tersebut mengapresiasi model konvensional, menyiapkan model transisional, dan menyelenggarakan proses belajar sosial untuk model ideal. Ketiga skema keadaban mengagendakan kultur agung neoliberal dalam konteks rakyat, tidak lebih dan tidak kurang.

### **Daftar Pustaka**

- A Prasetyantoko (2006), Overdosis Kebijakan Perburuhan, Opini *Kompas*, 19 April.
- Agus Suwignyo, (2007), Setelah Visi Dicanangkan, Opini *Kompas*, 24 April.
- Ariyanto (2007), CSR Bukan Basa-basi, *Indo Pos*, 14 Maret
- B Herry Priyono (2006), Ekonomi dalam Lumpur, Opini *Kompas*, 4 Oktober.
- B Herry-Priyono (2005), Neoliberalisme, Opini *Kompas*, 15 Desember.

---

<sup>22</sup> Komunitas “The Compact” melakukan praktik puasa belanja barang baru selama setahun, kecuali makanan, produk kebersihan diri seperti pasta gigi atau sabun, serta obat-obatan. Dengan membentuk maling-list melalui situs yahoo.com, perkembangan jaringan yang melawan budaya konsumtif ini membesar sekitar 3.000 anggota. Lihat *Jawa Pos*, (2007) Kelompok Pencinta Lingkungan “The Compact” Sukses Stop Konsumtif, 4 Januari.

- Bambang Heru, (2006), Struktur Spasial-Sektoral dan Ekonomi Indonesia, Opini *Kompas*, 9 Maret.
- Bonnie Setiawan (2004), LSM sebagai Kekuatan Sosial Baru, Pustaka *Kompas*, 17 April.
- Brigitta Isworo L (2006), Spiritualitas Bisnis dan Sebuah Proses Transendensi, Sorotan *Kompas*, 18 September.
- Daniel Dhakidae (1991), Dasar Ekonomi Bagi Keharusan Demokrasi, *Pengantar Diskusi* di Yayasan Perpustakaan Hatta, Yogyakarta, 12 Agustus.
- Dwi Andreas Santosa (2006), Lampu Merah Flu Burung, Kegagalan Pemerintah?, Opini *Kompas*, 17 Februari.
- Eddie Riyadi, (2007), Tanggung Jawab Bisnis terhadap HAM, opini *Kompas*, 22 Maret.
- FA Alijoyo (2004a), Trilogy of Governance (I) *Corporate Governanc*, Suplemen *Republika*, 10 Maret.
- FA Alijoyo (2004b), Trilogy of Governance (II), Suplemen *Republika*, 5 Mei
- Fachry Ali (2006), Sejarah, Industri, dan 'Islam', Kolom *Gatra*, edisi khusus Oktober.
- Faisal Basri (2006), Daya Saing dan Peran Negara, Analisis Ekonomi *Kompas*, 3 Juli.
- Gatot Arya Putra (2006), Ekonomi: Beretorika untuk Kemiskinan! Teropong *Kompas*, 1 September.
- Gatra* (2006), Spirit Ekonomi Santri, Edisi Khusus Oktober.
- Good Corporate Governance, dalam <http://www.bpkp.go.id/index.php?idunit=21&idpage=326>, data diunduh pada 19 Mei 2007.
- Hajriyanto Y. Thohari (2006), Robohnya Enterpreneur Santri Kita, Kolom *Gatra*, edisi khusus Oktober.
- Hira Jhamtani (2005), Kuasa Korporasi: Penjajahan Pikiran dan Ruang Hidup, *Wacana* Edisi 19 Tahun VI.
- I Basis Susilo, (2007), Kebangkitan Nasional dan Visi 2030, *Jawa Pos*, 19 Mei.
- Idham Samawi, (2007), Manusia Indonesia 2030, Opini Publik *Kedaulatan Rakyat*, 22 Januari.
- Ignas Kleden, (1985), Kritik Teori sebagai Masalah Ilmu Sosial” dalam A.E. Priyono dan Asmar Oemar Saleh, Krisis Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pembangunan di Dunia Ketiga, Yogyakarta, PLD2M.
- Iman Sugema, (2007), Mimpi Sebuah Peradaban, Opini *Kompas*, 24 April.
- Jalal, (2006), Menimbang CSR secara Rasional, Pustaka *Kompas*, 16 September.

- Jawa Pos*, (2007) Kelompok Pencinta Lingkungan “The Compact” Sukses Stop Konsumtif, 4 Januari.
- Jurnal Nasional* (2007), CSR untuk Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan, 4 Mei.
- Jurnal Nasional* (2007), CSR: Harus Menjadi Bagian Integral Perusahaan, 27 April.
- Jurnal Nasional* (2007), CSR: Prinsip CSR Menyeimbangkan Antara Unsur Sosial dan Ekonomi, 4 Mei.
- Jurnal Nasional* (2007), Memacu Perkembangan Corporate Social Responsibility, 4 Mei.
- Jurnal Nasional*, (2007), Kebangkitan Ekonomi, Visi 2030: Antara Mimpi dan Realitas, 26 April.
- Jurnal Nasional*, (2007), Menuju 5 Negara Besar Dunia dengan Competitive Intelligence, 12 April.
- Jurnal Nasional*, (2007), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: Abad 21 Indonesia Maju, 23 Maret.
- Kedaulatan Rakyat* (2007), Prof Sudjarwadi; Mencipta Ilmu Pengetahuan Bersama Warga Dusun, Universitas, 24 April.
- Kompas* (2004), Dua Tahun WSSD, Tak Ada Waktu untuk Nostalgia, 29 Agustus. Dalam pernyataan Pascal Lammy, Direktur WTO, peran WTO adalah lembaga yang “menciptakan kekayaan, bukannya mendistribusikan kesejahteraan.” Lihat Willy Aditya, WTO: Perlawanan Antara Victoria Park dan Istana Merdeka,” Tue, 20 Dec 2005 19:47:03 +0700, dalam <http://www.vhrmedia.net/index.php?id=view&aid=187>, data diunduh 25 September 2006.
- Kompas* (2005), WHO Luncurkan Skenario Terburuk, Nyawa 100 Juta Warga Dunia Terancam, 23 September.
- Kompas* (2006), Konferensi ILO, Asia Memerlukan Pekerjaan Layak, 31 Agustus. Untuk ulasan tentang PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), lihat *Kompas* (2006), Berikan Rakyat Pekerjaan, Tajuk Rencana, 2 September.
- Kompas* (2006), Peran pemuka Agama, Kerukunan Umat Beragama Lewat Kerja Sama Ekonomi, 23 November.
- Kompas* (2006), Pikir Ulang Rencana Mogok, Presiden Minta Pengertian Buruh, 19 April.
- Kompas* (2006), Revisi UU Ketenagakerjaan, Siapa Diuntungkan?, Fokus, 8 April
- Kompas*, (2007), 2030, RI Capai 5 Besar Dunia, 23 Maret.
- Kompas*, (2007), Visi 2030 Memerlukan Rencana Aksi Strategis, 24 Maret.

- Kompas*, (2007), Visi 2030, Perlu Reformasi Mendasar di Bidang Industri, 7 April.
- M Ikhsan Modjo (2006), Revisi yang Tidak Pasti, *Kompas*, Kamis, 20 April.
- mailing-list* indo-marxist@yahoogroups.com, yang di-posting 18 April 2007 12:29:32 -0700 (PDT), Gerakan Disorientasi? Jawabannya Jauhi LSM
- Mas Achmad Daniri (2004), Membudayakan “Good Corporate Governance,” *Ekonomi Kompas*, 15 April.
- Mochtar Buchori (1994), *Pendidikan dalam Pembangunan*, Yogyakarta, Tiara Wacana kerjasama dengan IKIP Muhammadiyah Press.
- Moeslim Abdurrahman (2006), Surutnya Saudagar Santri, *Kolom Gatra*, edisi khusus Oktober.
- Neoliberalisme dalam /id.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme, data dikutip pada 25 September 2006.
- Noeng Muhadjir (1989), Antisipasi Pengembangan LPTK untuk Masa Depan, *Cakrawala Pendidikan* No, 2 Tahun VIII (Edisi Dies Natalis XXV).
- Republika*, (2007), Presiden Yakin Indonesia Bisa Masuk Jajaran Ekonomi Lima Besar Dunia, 22 Maret.
- Rudi Hartono, (2007), VISI 2030; Mungkinkah Mimpi Jadi Kenyataan!, *mailing list* indo-marxist@yahoogroups.com, diposting 19 Mei pukul 16:26:11.
- Salahuddin Wahid (2007), Visi 2030, Mimpi Vs Realitas, *Opini Kompas*, 2 April.
- Sita Supomo (2004), *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Prinsip GCG, *Suplemen Republika*, 20 Oktober.
- Soeharsono (2006), Kuda Troya Flu Burung, *Opini Kompas*, 17 Februari.
- Sokrates dalam <http://filsafatkita.f2g.net/sokr1.htm>, data diunduh pada 25 September 2006.
- Syamsul Hadi, (2007), Indonesia, Korsel, dan Visi 2030, *Opini Kompas*, 3 Mei.
- TB. M. Nazmudin Sutawinangun (2004), Peranan dan Fungsi *Corporate Secretary*, *suplemen Republika*, 22 September.
- W.J.S Poerwadarminta (1984), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: PN Balai Pustaka, hal 793.
- Zaim Uchrowi, (2007), Visi 2030, *Kolom, Republika*, 13 April.